



Kedudukan Hukum *Electronic Know Your Customer* dalam Pemenuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris

Chansa Chairunnisa^{(1)*}, Muhammad Dzaky Chairy Azhari⁽²⁾

⁽¹⁾ Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: chansa.rusli@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 27/02/2026

Diterima, 05/03/2026

Dipublikasi, 07/04/2026

Kata Kunci:

Notaris; Verifikasi
Identitas;
Pertanggungjawaban
Pidana; Mengenali
Pengguna Jasa

Keywords:

Notary; Identity
Verification; Criminal
Liability; Knowing
Service Users

Abstrak

Artikel ini berjudul Kedudukan Hukum *Electronic Know Your Customer* dalam Pemenuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dan membahas penggunaan teknologi verifikasi identitas elektronik dalam praktik kenotariatan. Objek penelitian ini adalah kewajiban Notaris dalam mengenal penghadap serta batas pertanggungjawaban pidana Notaris apabila terjadi kegagalan teknologi verifikasi identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan kewajiban mengenal penghadap berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketika identifikasi dilakukan tanpa kehadiran fisik, serta menentukan batas pertanggungjawaban pidana Notaris atas kesalahan pengenalan identitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi verifikasi identitas elektronik dapat digunakan sebagai instrumen pendukung pemenuhan prinsip mengenali pengguna jasa, namun tidak menggantikan kewajiban formil Notaris untuk menjamin kepastian identitas dan kualitas pembuktian akta autentik. Selain itu, pertanggungjawaban pidana Notaris tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada pembuktian adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hubungan kausal antara tindakan Notaris dan akibat hukum yang timbul.

Abstract

This article entitled The Legal Position of Electronic Know Your Customer in Fulfilling the Principle of Knowing Service Users by Notaries examines the use of electronic identity verification technology in notarial practice. The object of this research is the obligation of notaries to identify appearing parties and the limits of notary criminal liability in the event of failure of identity verification technology. The purpose of this study is to analyze the interpretation of the obligation to identify appearing parties under the Notary Office Act when identification is conducted without physical presence, as well as to determine the limits of notary criminal liability for errors in identity recognition. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches through the examination of relevant laws and legal doctrines. The results show that electronic identity verification technology may be used as a supporting instrument in fulfilling the principle of knowing service users, but it does not replace the formal obligation of notaries to ensure certainty of identity and the evidentiary quality of authentic deeds. Furthermore, notary criminal liability is not absolute, but depends on proof of fault in the form of intent or negligence that can be legally accounted for, as well as a causal relationship between the actions of the notary and the resulting legal consequences.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan hukum. Digitalisasi proses administrasi, transaksi, dan verifikasi identitas menjadi keniscayaan di tengah tuntutan efisiensi, kecepatan, dan keamanan. Salah satu bentuk nyata dari transformasi digital tersebut adalah penggunaan *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* sebagai mekanisme identifikasi dan verifikasi identitas secara elektronik yang memanfaatkan teknologi biometrik, basis data kependudukan, serta sistem informasi terintegrasi.¹ Dalam konteks global maupun nasional, e-KYC dipandang sebagai instrumen penting dalam mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan jasa profesional. Di Indonesia, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa e-KYC memiliki dasar hukum yang kuat, terutama dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan kewajiban pihak pelapor untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksana, termasuk peraturan yang mengatur kewajiban profesi tertentu, salah satunya Notaris, untuk berperan aktif dalam sistem pencegahan kejahatan keuangan. Dalam perkembangannya, prinsip mengenali pengguna jasa tidak lagi dimaknai secara konvensional semata, tetapi mulai diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital, termasuk melalui mekanisme e-KYC.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.² Kedudukan tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Salah satu kewajiban fundamental Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah kewajiban untuk mengenal dan memastikan identitas para penghadap. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris wajib mengenal penghadap berdasarkan identitas yang ditunjukkan kepada Notaris.³ Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, keabsahan subjek hukum, serta mencegah penyalahgunaan akta Notaris sebagai sarana kejahatan. Dalam praktik konvensional, kewajiban “mengenal penghadap” tersebut dilaksanakan melalui kehadiran fisik penghadap di hadapan Notaris, disertai dengan pemeriksaan langsung terhadap dokumen identitas dan pencocokan secara visual. Kehadiran fisik ini selama bertahun-tahun dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari asas kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatannya. Namun demikian, dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan jarak jauh, yang semakin menguat sejak terjadinya pandemi global, telah mendorong perubahan paradigma dalam proses identifikasi dan verifikasi identitas. Penggunaan e-KYC mulai diperkenalkan sebagai alternatif mekanisme pengenalan pengguna jasa tanpa kehadiran fisik, dengan mengandalkan sistem elektronik dan teknologi verifikasi digital.

Pengakuan terhadap transaksi dan dokumen elektronik sebenarnya telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹ Ahmad Ghozi, “*The Urgency Of Electronic Know Your Customer (E-Kyc): How Electronic Customer Identification Works To Prevent Money Laundering In The Fintech Industry*”, *Diponegoro Law Review* 07, no. 1, (2022), hlm. 38.

² Muhammad tiatanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa’at, “Tanggung Jawab Notaris Pada Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap”, *Jurnal Lentera Hukum* 5, Issue 1, (2018), hlm. 39.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.⁴ Lebih lanjut, di dalam Pasal 6 menyatakan bahwa informasi elektronik dianggap sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi digital, termasuk e-KYC, dalam berbagai aktivitas hukum dan administrasi. Di sisi lain, kewajiban Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa juga ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan sektoral, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris. Dalam peraturan tersebut, Notaris diwajibkan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasanya guna mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Meskipun demikian, pengaturan tersebut belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur penggunaan e-KYC sebagai mekanisme pengenalan penghadap dalam pembuatan akta autentik, khususnya terkait dengan absennya kehadiran fisik penghadap di hadapan Notaris.

Ketiadaan pengaturan yang tegas dan rinci mengenai kedudukan hukum e-KYC dalam praktik kenotariatan menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, Notaris dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung kebijakan digitalisasi layanan. Di sisi lain, Notaris tetap terikat pada norma-norma klasik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menekankan kehati-hatian, kehadiran penghadap, serta tanggung jawab pribadi Notaris atas kebenaran formal identitas para pihak.⁵ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya kewajiban “mengenal penghadap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dimaknai ketika proses identifikasi dilakukan melalui e-KYC tanpa kehadiran fisik penghadap. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek pertanggungjawaban pidana Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak hanya bertanggung jawab secara administratif dan perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang menimbulkan akibat hukum.⁶ Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana terkait dokumen, identitas, dan kejahatan keuangan. Apabila penggunaan e-KYC mengalami kegagalan teknologi, seperti kesalahan sistem, peretasan, atau ketidakakuratan data yang berujung pada kesalahan pengenalan penghadap, maka timbul persoalan mengenai sejauh mana Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keadaan tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, prinsip kesalahan (*schuld*) menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban seseorang. Notaris sebagai subjek hukum harus dinilai apakah memiliki unsur kesengajaan atau kelalaian dalam terjadinya kesalahan pengenalan penghadap.⁷ Namun, penggunaan sistem teknologi yang melibatkan pihak ketiga dan infrastruktur digital menimbulkan batas yang kabur antara tanggung jawab pribadi Notaris dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Undang-Undang Informasi dan

⁴ Aditya Salsabila Consoleo, Sulasno, dan Rokilah, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Identitas Penghadap dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Jual”, *Jurnal HAK (Kajian Hukum Administrasi dan Komunikasi)* 1, no. 1, (2023), hlm. 101.

⁵ Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Notary”, *Jurnal Repertorium* 9, no. 1, (2020), hlm. 40.

⁶ Qonitah Annur Aziza, Ferina Yola Damayanti, dan Indrawati, “Kewajiban Notaris dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris”, *Jurnal Notaire* 5, no. 2, (2022), hlm. 305.

⁷ Pricilia Yuliana Kambey, “Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Lex et Societatis* 1, (2013), hlm. 30

Transaksi Elektronik memang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam Pasal 15, tetapi belum secara spesifik mengaitkannya dengan tanggung jawab profesi Notaris dalam konteks pembuatan akta autentik. Dengan demikian, perkembangan penggunaan e-KYC dalam praktik kenotariatan menghadirkan dilema normatif dan praktis. Di satu sisi, terdapat kebutuhan akan inovasi dan adaptasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan hukum. Di sisi lain, terdapat kewajiban hukum yang ketat bagi Notaris untuk menjamin kebenaran identitas penghadap serta potensi risiko pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kesalahan. Ketegangan antara kemajuan teknologi dan kepastian hukum inilah yang menjadi latar belakang penting untuk mengkaji kedudukan hukum e-KYC dalam pemenuhan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris, serta batas pertanggungjawaban pidana Notaris apabila terjadi kegagalan teknologi verifikasi identitas yang berdampak pada kesalahan pengenalan penghadap.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemaknaan kewajiban Notaris terkait “mengenal penghadap” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila proses identifikasi penghadap dilakukan melalui mekanisme e-KYC tanpa kehadiran fisik penghadap?
2. Bagaimanakah batas pertanggungjawaban pidana Notaris dalam hal terjadi kegagalan teknologi verifikasi identitas yang berakibat pada kesalahan pengenalan penghadap?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam keilmuan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan upaya memahami dan membuktikan kebenaran atau sebaliknya dari suatu asumsi hukum.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,⁹ yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum sekunder beserta bahan hukum primer untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yang dikonsepsikan oleh hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*),¹⁰ yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban Notaris dalam mengenal penghadap, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, serta penggunaan mekanisme e-KYC, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)¹¹ untuk mengkaji konsep hukum mengenai kewajiban mengenal penghadap dan pertanggungjawaban pidana Notaris dalam hal terjadinya kegagalan teknologi verifikasi identitas. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan media internet dengan tahapan sebagai berikut: (a) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan; (b) mengklasifikasikan permasalahan hukum yang diteliti; (c) melakukan analisis hukum; (d) menarik kesimpulan; dan (e) mengajukan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pemaknaan Kewajiban Notaris dalam Mengenal Penghadap Melalui Mekanisme *Electronic Know Your Customer* (e-KYC)

⁸ Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2015), hlm. 25.

⁹ Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, tanpa tahun), hlm 8.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 96

¹¹ Ibid.

Pemaknaan kewajiban Notaris untuk mengenal penghadap pada dasarnya lahir dari kebutuhan negara untuk menjamin kepastian identitas subjek hukum yang datang menghadap, karena akta notaris menempatkan pernyataan para pihak ke dalam bentuk autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi.¹² Dalam rezim Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban mengenal penghadap sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris secara sistematis tidak dapat dilepaskan dari konstruksi besar kenotariatan. Notaris tidak hanya berfungsi mencatat kehendak para pihak, melainkan memastikan secara formil bahwa pihak yang menghadap adalah benar orang yang identitasnya tercantum serta memenuhi syarat sebagai subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Permasalahan muncul ketika mekanisme identifikasi bergeser dari pemeriksaan langsung di hadapan Notaris menjadi verifikasi elektronik berbasis biometrik dan data kependudukan melalui mekanisme e-KYC tanpa kehadiran fisik penghadap. Pergeseran tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menunjukkan perubahan cara hukum bekerja dalam memastikan identitas subjek hukum, sehingga memerlukan pemaknaan ulang yang cermat agar tidak menggerus asas autentisitas dan prinsip kehati-hatian dalam jabatan Notaris.

Secara gramatikal, rumusan kewajiban mengenal penghadap berdasarkan identitas yang ditunjukkan kepada Notaris sering dipahami sebagai tindakan fisik, yakni penghadap memperlihatkan dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk atau paspor kepada Notaris untuk kemudian dilakukan pencocokan langsung.¹³ Apabila kewajiban tersebut dimaknai secara sempit hanya sebagai kehadiran fisik atau tatap muka langsung, maka hukum kenotariatan berpotensi mengalami kesulitan dalam merespons perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan hukum jarak jauh. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan secara sistematis dan teleologis. Esensi kewajiban mengenal penghadap tidak terletak pada media yang digunakan, baik berupa dokumen kertas maupun kehadiran fisik, melainkan pada tujuan normatifnya, yaitu memastikan identitas subjek hukum secara andal, mencegah terjadinya penyamaran identitas, serta menjaga kualitas pembuktian akta autentik. Kajian mengenai digitalisasi kenotariatan dan penggunaan *video conference* menunjukkan bahwa perdebatan utama tidak terletak pada boleh atau tidaknya penggunaan teknologi, melainkan pada kemampuan teknologi tersebut untuk menggantikan fungsi kontrol Notaris yang selama ini dijalankan melalui pertemuan fisik.

Dari perspektif sistem hukum, pengakuan terhadap identitas elektronik memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu¹⁴. Namun demikian, pengakuan alat bukti elektronik tersebut tidak serta-merta menjawab standar kehati-hatian dalam praktik kenotariatan. Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki tujuan khusus untuk menjaga autentisitas akta melalui prosedur formil yang ketat. Penggunaan e-KYC tidak hanya mengubah bentuk identitas menjadi digital, tetapi juga mengubah cara kehadiran penghadap dan mekanisme Notaris dalam memperoleh keyakinan atas identitas tersebut. Oleh karena itu, pemaknaan kewajiban mengenal penghadap melalui e-KYC harus diposisikan sebagai upaya pemenuhan tujuan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjamin kepastian identitas dengan memanfaatkan teknologi, namun tetap menjaga karakter jabatan Notaris yang berbasis pada kontrol formal dan akuntabilitas prosedural. Diskursus mengenai keabsahan akta atau akta relaas yang dibuat dengan dukungan *video conference* menunjukkan bahwa titik rawan umumnya terletak pada aspek kehadiran,

¹² Edomon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, (Depok: Raja Grafindo 2020), hlm. 49.

¹³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 73.

¹⁴ Kadek Indra Prayoga Dinata dan I Gede Agus Kurniawan, "Keabsahan Akta Relaas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3, (2024), hlm. 336.

pembacaan akta, penandatanganan, serta pengenalan para pihak yang selama ini melekat pada prosedur formil akta autentik.

Secara normatif, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris serta pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperluas cakupan kewajiban identifikasi dan verifikasi dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang.¹⁵ Kerangka prinsip mengenali pengguna jasa mendorong Notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Namun dalam praktik, muncul ketegangan antara Undang-Undang Jabatan Notaris yang menekankan formalisme autentik dengan rezim pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang menitikberatkan pada pendekatan berbasis risiko dan kewajiban pelaporan. Adanya kecenderungan Notaris untuk berpegang pada Undang-Undang Jabatan Notaris karena hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga penerapan e-KYC yang lazim digunakan dalam sektor keuangan tidak serta-merta selaras dengan konstruksi kewajiban mengenal penghadap dalam pembuatan akta autentik.

Dalam kerangka analisis kritis, e-KYC dapat dipahami sebagai alat bantu verifikasi identitas yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, e-KYC mampu memperkuat kepastian identitas karena memanfaatkan data kependudukan dan biometrik yang dilengkapi dengan jejak audit digital yang secara teoritis lebih sulit dipalsukan dibandingkan dengan salinan dokumen fisik.¹⁶ Di sisi lain, e-KYC juga membawa risiko baru, seperti pemalsuan biometrik, kebocoran data pribadi, kegagalan sistem autentikasi, serta ketergantungan pada pihak ketiga sebagai penyelenggara sistem elektronik. Salah satu manfaat penggunaan e-KYC dalam konteks pencegahan pencucian uang menegaskan manfaatnya bagi keamanan dan kepatuhan, namun juga menekankan pentingnya tata kelola sistem, standar autentikasi, dan perlindungan data pribadi. Apabila kewajiban mengenal penghadap dimaknai hanya sebagai hasil verifikasi sistem yang menunjukkan kecocokan data, maka kewajiban tersebut berpotensi menjadi kepatuhan administratif semata, padahal Undang-Undang Jabatan Notaris menuntut adanya keyakinan prosedural yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷ Oleh karena itu, pemaknaan yang lebih tepat adalah menempatkan e-KYC bukan sebagai pengganti total kewajiban mengenal penghadap, melainkan sebagai instrumen verifikasi identitas yang dapat digunakan oleh Notaris sepanjang memenuhi standar kehati-hatian yang setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Kewajiban mengenal penghadap seharusnya dipahami sebagai rangkaian tindakan yang mencakup identifikasi identitas, verifikasi kebenaran data, serta penilaian terhadap kehendak dan kapasitas para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Mekanisme e-KYC pada dasarnya baru mencakup sebagian dari tahapan tersebut, terutama pada aspek identifikasi dan verifikasi data, namun belum sepenuhnya menjamin aspek kapasitas hukum, kehendak bebas, dan tidak adanya paksaan yang sering kali lebih mudah dinilai melalui interaksi langsung.

Dalam praktik, apabila e-KYC digunakan tanpa kehadiran fisik penghadap, maka muncul pertanyaan apakah kehadiran dapat dipenuhi melalui kehadiran elektronik dan apakah penunjukan identitas kepada Notaris dapat dimaknai sebagai penampilan identitas melalui sistem elektronik yang andal. Wacana mengenai *cyber notary* dan pembuatan atau

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

¹⁶ Ismail, Ermanto Fahamsyah, I Gede Widhiana Suarda, "Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi", *Jurnal Syntax Idea* 3, no. 10, (2021), hlm. 2139.

¹⁷ Rally Nufi Khafialima Zahra dan Kukuh Tejomurti, "Penetapan Prinsip KYC Pada *Financial Technology* P2P Lending yang Akomodatif Bagi Perlindungan Konsumen", *Jurnal Privat Law* 11, no. 2, (2023), hlm. 243.

pembacaan akta melalui video conference menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, khususnya terkait belum adanya dasar hukum yang eksplisit dan potensi benturan dengan prosedur formal Undang-Undang Jabatan Notaris. Tanpa adanya pengaturan yang tegas mengenai standar identifikasi jarak jauh dalam layanan kenotariatan, penggunaan e-KYC berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menempatkan Notaris pada posisi yang rentan karena tetap dibebani tanggung jawab atas autentisitas akta tanpa memiliki kendali penuh terhadap sistem verifikasi. Di sisi lain, penolakan terhadap e-KYC secara mutlak juga tidak sejalan dengan perkembangan transaksi modern yang semakin digital serta kecenderungan hukum menuju prinsip netral teknologi. Selain itu, rezim pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme justru menuntut penguatan identifikasi pemilik manfaat dan pelacakan transaksi yang secara teknis lebih efektif dilakukan melalui sistem digital. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih proporsional adalah memaknai e-KYC sebagai bagian dari paket kehati-hatian baru dalam praktik kenotariatan yang bertujuan menambah lapisan kontrol, bukan mengurangi peran dan tanggung jawab Notaris.

Dalam kerangka kehati-hatian tersebut, e-KYC idealnya dilengkapi dengan jejak audit yang dapat disimpan sebagai bagian dari dokumen pendukung protokol atau minuta, penerapan autentikasi berlapis, pembuktian proses verifikasi melalui pencatatan waktu dan metadata, serta tetap disertai interaksi Notaris dengan penghadap, setidaknya melalui sarana komunikasi audiovisual, untuk memastikan kesesuaian identitas digital dengan pihak yang menghadap serta menjamin adanya kehendak bebas. Hal tersebut juga didukung dengan perlindungan data biometrik yang menegaskan penggunaan data biometrik membawa risiko khusus karena sifatnya yang sulit diganti apabila terjadi kebocoran, sehingga kewajiban mengenal penghadap juga harus dimaknai sebagai kewajiban kehati-hatian dalam pengelolaan data pribadi yang sensitif.¹⁸ Sehingga, pemaknaan kewajiban Notaris dalam mengenal penghadap melalui mekanisme e-KYC harus ditempatkan dalam kerangka harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris yang menekankan autentisitas prosedural, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui bukti elektronik, serta rezim prinsip mengenali pengguna jasa yang menuntut identifikasi dan verifikasi berbasis risiko. Selama hukum positif belum menetapkan standar eksplisit mengenai notarialisasi jarak jauh atau penggunaan e-KYC sebagai pemenuhan kewajiban mengenal penghadap dalam pembuatan akta autentik, pendekatan yang paling aman secara kehati-hatian jabatan adalah menjadikan e-KYC sebagai alat bantu verifikasi identitas yang bersifat komplementer, bukan sebagai satu-satunya dasar pengenalan penghadap. Dengan demikian, kewajiban mengenal penghadap tetap berorientasi pada esensi kepastian identitas dan kualitas pembuktian, sekaligus responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Batas Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Kegagalan Teknologi Verifikasi Identitas dalam Pengenalan Penghadap

Pertanggungjawaban pidana Notaris atas kegagalan teknologi verifikasi identitas dalam pengenalan penghadap merupakan isu hukum yang kompleks karena berada pada persimpangan antara tanggung jawab profesi, perkembangan teknologi informasi, dan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana.¹⁹ Kompleksitas ini muncul karena Notaris tidak hanya diposisikan sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi administratif, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban hukum publik dan privat sekaligus. Dalam sistem hukum Indonesia, Notaris memegang peran sentral dalam menjamin kepastian hukum

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Elva Ria Rimawati, Rachmi Sulistyorini, dan Fathul Laila, "Legal Consequences of Notary Deeds Due to Comparison Error", *Jurnal Cakrawala Hukum* 14, Issue 1, (2023), hlm. 4.

melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.²⁰ Oleh karena itu, setiap kesalahan dalam proses pembuatan akta, termasuk kesalahan dalam pengenalan identitas penghadap, berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang luas, baik dalam ranah perdata, administrasi, maupun pidana. Dalam kerangka hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang tidak dapat dilepaskan dari adanya unsur kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan menjadi fondasi utama yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur perbuatan pidana dan disertai kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur konsep kelalaian dalam berbagai ketentuan, antara lain Pasal 359 dan Pasal 360, yang menunjukkan bahwa kelalaian dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks jabatan Notaris, prinsip ini diterjemahkan ke dalam kewajiban menjalankan jabatan dengan penuh kehati-hatian, kecermatan, dan tanggung jawab profesional. UU Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris wajib menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik, sehingga setiap penyimpangan yang dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian dapat menimbulkan konsekuensi hukum.²¹

Masalah menjadi semakin kompleks ketika proses pengenalan penghadap dilakukan dengan memanfaatkan teknologi verifikasi identitas berbasis elektronik, seperti e-KYC. Kegagalan teknologi verifikasi identitas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain kesalahan sistem, gangguan jaringan, ketidakakuratan data kependudukan, *spoofing* biometrik, atau kelemahan algoritma autentikasi. Kegagalan tersebut dapat berujung pada pengenalan identitas yang keliru, sehingga akta yang dibuat Notaris mencantumkan subjek hukum yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya. Dalam situasi ini, muncul pertanyaan mendasar apakah kegagalan teknologi tersebut dapat secara langsung dibebankan sebagai kesalahan Notaris dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana tertentu, seperti pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²² Kesalahan pengenalan identitas yang mengakibatkan pembuatan akta atas nama orang yang tidak benar secara identitas dapat berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terutama apabila terbukti bahwa Notaris mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya ketidaksesuaian identitas tersebut. Namun demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena terjadi kesalahan hasil verifikasi identitas. Diperlukan analisis mendalam mengenai peran, pengetahuan, dan sikap batin Notaris dalam keseluruhan proses verifikasi identitas.

Pertanggungjawaban pidana Notaris tidak dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab mutlak atau *strict liability*.²³ Pendekatan semacam itu akan menempatkan Notaris pada posisi yang tidak proporsional, karena teknologi e-KYC pada dasarnya dikembangkan, dikelola, dan dioperasikan oleh pihak lain yang memiliki keahlian teknis dan kontrol sistem, seperti penyelenggara sistem elektronik atau penyedia layanan verifikasi pihak ketiga. Notaris dalam hal ini lebih tepat diposisikan sebagai pengguna sistem, bukan sebagai pengendali utama teknologi. Oleh karena itu, penentuan batas pertanggungjawaban pidana

²⁰ Luh Febby Liamita dan Kadel Julia Mahadewi, "Peningkatan Pemahaman Prinsip KYC Bagi Notaris di Tengah Tantangan Verifikasi Elektronik", *Community Development Journal* 6, no. 3, (2025), hlm. 5231.

²¹ Ibid.

²² I Putu Edi Rusmana, "Menyikap Celah Hukum: Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Penyalahgunaan Akta Elektronik", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 01, (2025), hlm. 7.

²³ Tunaswati, A., & Lisdiyono, E, "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Karena Adanya Cacat Hukum Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt. G/2019/PN Sgr)", *Jurnal Akta Notaris* 2, no. 1, (2023), hlm. 27.

Notaris harus mempertimbangkan sejauh mana Notaris memiliki kontrol objektif terhadap sistem teknologi yang digunakan dalam proses verifikasi identitas. Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya hubungan kausal yang jelas antara perbuatan subjek hukum dan akibat yang ditimbulkan, serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara subjektif.²⁴ Apabila kegagalan verifikasi identitas semata-mata disebabkan oleh kesalahan teknis sistem yang berada di luar kendali Notaris, maka membebaskan tanggung jawab pidana kepada Notaris akan bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas kesalahan. Sebaliknya, apabila Notaris tetap menggunakan sistem yang diketahui memiliki kelemahan serius, tidak memenuhi standar keamanan minimum, atau tidak melakukan langkah kehati-hatian tambahan meskipun terdapat indikasi risiko, maka kelalaian tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks ini, standar kehati-hatian jabatan Notaris menjadi parameter penting untuk menilai ada atau tidaknya kelalaian. Standar kehati-hatian tersebut tidak hanya bersumber dari UU Jabatan Notaris, tetapi juga dari peraturan terkait penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, ketentuan pencegahan pencucian uang, serta perkembangan praktik profesional yang lazim. Notaris dituntut untuk tidak bersikap pasif dan hanya mengandalkan hasil verifikasi sistem, melainkan tetap melakukan penilaian profesional secara independen.²⁵ Hal ini mencakup kewajiban untuk memahami cara kerja sistem e-KYC yang digunakan, menilai reliabilitas dan reputasi penyelenggara sistem, serta memastikan bahwa sistem tersebut memiliki mekanisme pengamanan dan pencatatan audit yang memadai. UU ITE memberikan kerangka hukum penting dalam menilai tanggung jawab atas kegagalan teknologi, khususnya Pasal 15 UU ITE yang menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Ketentuan ini menunjukkan bahwa apabila kegagalan verifikasi identitas disebabkan oleh kelemahan sistem elektronik, maka tanggung jawab hukum seharusnya diarahkan kepada penyelenggara sistem elektronik. Namun demikian, ketentuan ini tidak serta-merta membebaskan Notaris dari tanggung jawab pidana, karena Notaris tetap memiliki kewajiban kehati-hatian dalam memilih dan menggunakan sistem tersebut. Dengan demikian, terdapat dualisme tanggung jawab antara Notaris sebagai pengguna profesional dan penyelenggara sistem sebagai pengendali teknologi.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian kegagalan teknologi menjadi aspek krusial dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana Notaris. Pembuktian tersebut memerlukan pendekatan forensik digital melalui pemeriksaan log sistem, audit trail, metadata, dan bukti elektronik lainnya. Bukti-bukti tersebut diperlukan untuk menentukan apakah kegagalan terjadi akibat kesalahan sistem, intervensi pihak ketiga, atau kelalaian dalam pelaksanaan prosedur oleh Notaris. Tanpa pembuktian yang komprehensif, sulit untuk menarik kesimpulan bahwa Notaris telah melakukan kesalahan yang layak dipidana. Dalam hukum acara pidana, penggunaan bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah. Namun, penggunaan bukti elektronik juga menuntut pemahaman teknis yang memadai dari aparat penegak hukum untuk menilai validitas dan keandalan bukti tersebut. Dalam konteks ini, posisi Notaris sebagai terdakwa atau pihak yang diperiksa harus dilindungi dari generalisasi kesalahan yang tidak didukung oleh bukti teknis yang kuat. Notaris yang telah menerapkan prosedur standar, menggunakan sistem yang diakui secara luas, dan menyimpan jejak audit verifikasi identitas memiliki dasar pembelaan yang kuat bahwa kegagalan yang terjadi berada di luar kendali langsungnya.

Oleh karena itu, batas pertanggungjawaban pidana Notaris harus ditentukan berdasarkan proses, bukan semata-mata hasil akhir verifikasi identitas. Penilaian harus

²⁴ Theixar, R. N., & Dharmawan, N. K. S., "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 01, (2021), hlm. 7.

²⁵ Ibid.

difokuskan pada apakah Notaris telah bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian yang wajar, melakukan langkah mitigasi risiko, dan tidak mengabaikan kewajiban profesionalnya. Notaris yang memiliki standar operasional prosedur internal terkait penggunaan e-KYC, dokumentasi proses verifikasi, dan evaluasi risiko secara berkala menunjukkan adanya itikad baik dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Sebaliknya, ketiadaan prosedur internal dan sikap pasif dalam penggunaan teknologi dapat ditafsirkan sebagai bentuk kelalaian profesional. Permasalahan ini juga menunjukkan urgensi harmonisasi regulasi antara UU Jabatan Notaris, UU ITE, ketentuan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta regulasi perlindungan data pribadi. Ketidadaan pengaturan yang eksplisit mengenai penggunaan teknologi verifikasi identitas dalam praktik kenotariatan menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi merugikan Notaris. Dalam kondisi demikian, Notaris berada dalam posisi dilematis antara tuntutan adaptasi teknologi dan risiko pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, kajian akademik, doktrin hukum, dan pedoman profesi menjadi sumber penting untuk mengisi kekosongan norma dan menetapkan standar kehati-hatian yang rasional. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana Notaris atas kegagalan teknologi verifikasi identitas tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab absolut, melainkan sebagai tanggung jawab yang bersyarat dan kontekstual. Penilaian pertanggungjawaban harus mempertimbangkan interaksi antara kewajiban profesi Notaris, tingkat kendali atas teknologi, dan risiko sistem yang melekat pada penggunaan teknologi verifikasi identitas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan asas kesalahan dalam hukum pidana, serta memberikan ruang bagi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum.

KESIMPULAN

Electronic Know Your Customer atau e-KYC dalam praktik kenotariatan pada prinsipnya dapat dipahami sebagai instrumen verifikasi identitas yang mendukung pemenuhan prinsip mengenali pengguna jasa, namun tidak serta merta menggantikan kewajiban Notaris untuk mengenal penghadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban mengenal penghadap harus dimaknai sebagai kewajiban formil yang berorientasi pada kepastian identitas dan kualitas pembuktian akta autentik, sehingga penggunaan e-KYC perlu ditempatkan secara komplementer dengan penerapan prinsip kehati-hatian, termasuk verifikasi berlapis, pencatatan jejak audit, serta langkah profesional lain yang memastikan Notaris memperoleh keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selama belum ada standar hukum positif yang eksplisit mengenai pengenalan penghadap jarak jauh dalam pembuatan akta autentik, penggunaan e-KYC tetap memerlukan penguatan prosedur agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak menggerus karakter jabatan Notaris sebagai penjaga autentisitas.

Selanjutnya, batas pertanggungjawaban pidana Notaris atas kegagalan teknologi verifikasi identitas tidak dapat ditarik sebagai tanggung jawab mutlak, melainkan harus dinilai berdasarkan asas kesalahan dan ukuran standar kehati-hatian profesi. Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya menggunakan sistem yang tidak andal, mengabaikan indikator risiko, atau tidak melakukan langkah mitigasi yang wajar, sehingga kegagalan verifikasi berkonsekuensi pada kesalahan pengenalan penghadap dan berdampak hukum. Apabila kegagalan terjadi murni karena kelemahan penyelenggara sistem elektronik, maka tanggung jawab hukum lebih tepat diarahkan kepada penyelenggara sistem sesuai kewajiban keandalan dan keamanan sistem dalam Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana harus bertumpu pada pembuktian proses, audit trail, dan bukti elektronik yang memadai, agar

penegakan hukum tetap adil serta tidak membebani Notaris secara tidak proporsional di tengah perkembangan layanan berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Aziza, Q. A., Damayanti, F. Y., & Indrawati. (2022). Kewajiban notaris dalam melaksanakan peraturan menteri hukum dan HAM tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. *Jurnal Notaire*, 5(2), 305–320.
- Consoleo, A. S., Sulasno, & Rokilah. (2023). Tanggung jawab notaris terhadap keabsahan identitas penghadap dalam pembuatan akta pengakuan hutang dan kuasa jual. *Jurnal HAK (Kajian Hukum Administrasi dan Komunikasi)*, 1(1), 101–112.
- Dinata, K. I. P., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Keabsahan akta relaas yang dibuat dengan video conference berbasis cyber notary (Studi putusan pengadilan tinggi nomor 35/Pdt/2021/PT KDI). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 336–352.
- Ghozi, A. (2022). The urgency of electronic know your customer (E-KYC): How electronic customer identification works to prevent money laundering in the fintech industry. *Diponegoro Law Review*, 7(1), 38–55.
- Ismail, Fahamsyah, E., & Suarda, I. G. W. (2021). Kewajiban notaris mengenali pengguna jasa dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. *Jurnal Syntax Idea*, 3(10), 2139–2152.
- Kambey, P. Y. (2013). Peran notaris dalam proses peradilan pidana. *Lex et Societatis*, 1, 30–42.
- Liamita, L. F., & Mahadewi, K. J. (2025). Peningkatan pemahaman prinsip know your customer bagi notaris di tengah tantangan verifikasi elektronik. *Community Development Journal*, 6(3), 5231–5238.
- Makarim, E. (2020). *Notaris dan transaksi elektronik*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Merlyani, D., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewajiban pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary. *Jurnal Repertorium*, 9(1), 40–52.
- Mido, M. T. C., Nurjaya, I. N., & Safa'at, R. (2018). Tanggung jawab notaris pada akta yang dibacakan oleh staf notaris di hadapan penghadap. *Jurnal Lentera Hukum*, 5(1), 39–54.
- Prayoga Dinata, K. I., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Keabsahan akta relaas yang dibuat dengan video conference berbasis cyber notary. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 336–352.
- Rianto, A. (2015). *Aspek hukum dalam penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rimawati, E. R., Sulistyorini, R., & Laila, F. (2023). Legal consequences of notary deeds due to comparison error. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 14(1), 1–15.
- Rusmana, I. P. E. (2025). Menyikap celah hukum: Pertanggungjawaban pidana notaris dalam penyalahgunaan akta elektronik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1–15.
- Sukismo, B. (t.t.). *Karakter penelitian hukum normatif dan sosiologis*. Yogyakarta: Puskumbangsi LEPPA UGM.
- Tunaswati, A., & Lisdiyono, E. (2023). Pembatalan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual karena adanya cacat hukum akta (Studi kasus putusan pengadilan nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr). *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 27–39.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Zahra, R. N. K., & Tejomurti, K. (2023). Penetapan prinsip know your customer pada financial technology peer to peer lending yang akomodatif bagi perlindungan konsumen. *Jurnal Privat Law*, 11(2), 243–255.